



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Mursalim bin Supu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Medang RT. 005 RW. 004, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Suhartini binti Sahining, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Pulau Medang RT. 005 RW. 004, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Lbj tanggal 20 Mei 2021, bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal 1 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarjani dengan mas kawin cincin 5 (lima) gram dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang bernama Raside dan Summar;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) Dirka Maulana bin Mursalim, tanggal lahir 27 April 2011;
 - b) Darti Maulia binti Mursalim, tanggal lahir 11 Desember 2016;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Juni 2010 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Hal 2 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat pada 05 Juni 2010 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 20 Mei 2021 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana Pemohon I dan Pemohon II memberikan tambahan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo dan sudah mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, namun buku tersebut hilang;

Bahwa, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah tercatat sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini; Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 3 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 20 Mei 2021 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2010 di Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Namun telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II memberikan pengakuan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo dan sudah mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, namun buku tersebut hilang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mencatatkan pernikahannya di KUA sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan (Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan aturan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sesuai dengan aturan Undang-undang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 4 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.Lbj, tanggal 20 Mei 2021 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2021.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Muridan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Hal 5 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Muridan, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	254.000,00
3. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)